



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada Tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,



ZAFAR SIDDIK POHAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LABUHANBATU  
 NOMOR 6 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LABUHANBATU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zafar Siddik Pohan, S.Sos., M.Si	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Said Daulay, S.P	Anggota KPU	Pembina
3.	Syarifuddin Nur Nasution, S.E	Anggota KPU	Pembina
4.	Syahrijal Ritonga, S.H	Anggota KPU	Pembina
5.	Wahyuningsih, S.H	Anggota KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anwar Fahmi Lubis, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Anas Khoir Daulay, S,H., M.M	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
3.	Suroso, S.Ag	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
4.	Farih Fuadi, AMd.Kom	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana
5.	Umayyah Putri, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana
6.	Muhammad Riswan Ritonga, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana

Ditetapkan di Rantauprapat  
 Pada Tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LABUHANBATU,



ZAFAR SIDDIK POHAN